BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini;

1. Pemisahan TNI dan Polri ini berdasarkan TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kemudian Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dimana disebutkan perihal TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan juga Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pada Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan kedudukan TNI berada di bawah presiden, namun dalam kebijakan dan strategi pertahanan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara di dalam kerangka penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat mengandung makna bahwa Polri adalah alat negara yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang tunduk pada kebijakan pemerintah yaitu presiden dan implikasi yang timbul dari kedudukan polisi sebagai alat negara adalah mempunyai kedudukan yang mandiri dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Reformasi mengamanatkan pemisahan TNI dan Polri sekaligus mendikotomikan fungsi pertahanan dan keamanan negara menjadi

fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. adapun yang dimaksud dengan fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Sedangkan fungsi keamanan negara adalah untuk mewujudkan eksistensi atau kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat. Dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, disana disebutkan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari AD, AU, AL sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

B. Saran

Pembahasan yang telah di uraikan serta kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti memiliki saran yang sekiranya dapat berguna bagi TNI maupun Polri ;

1. Perlu kepada kepolisian untuk menambah kesatuan baru pada jenjang ke bawah yang langsung menyentuh masyarakat, agar mewujudkan kepolisian sipil atau non militer, dan modern lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayani, agar kepolisian menjalankan peran tujuan, fungsi, serta tugas dan wewenang secara lebih kompleks. Sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu-waktu membutuhkan, juga harus melaksanakan

tugas operasional yang langsung dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat sesuai peranannya dalam wewenang yang sudah ada. Serta perlunya pengawasan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana kewenangannya begitu luas sehingga diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam tugas.

2. Perlu ditegaskannya tugas pokok TNI selain perang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 yaitu "operasi militer selain perang" yang salah satunya adalah tugas mengatasi terorisme dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Yang dalam praktek menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Yang disatu sisi TNI dalam menjalankan tugasnya tersebut didasarkan atas perintah undang-undang, disisi lain Polri dalam melakukan tugasnya didasarkan atas pemahaman bahwa masalah teror dan objek vital adalah ruang lingkup dari keamanan negara yang menjadi wewenang Polri. Maka jika tidak segera dilakukan suatu kebijakan negara berupa undang-undang, akan berdampak timbulnya kerawanan gesekan antara TNI dan Polri.